



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 APRIL 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 2 ayat (1), ayat (1a), Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, Pasal 4, pasal 47 ayat (1), pasal 51 ayat (1a), (1b), (1c), (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- H. Choirul Anam
- Tohadi

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 5 April 2011 Pukul 13.24 – 13.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

- Tohadi

Kuasa Hukum:

- M. Jamaluddin Shofisa;
- Santosa;
- Wegig Gunawan Yusuf.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan perkara permohonan Nomor 18/PUU-IX/2011
Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon supaya memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JAMALUDDIN SHOFISA

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada sidang hari ini Pemohon diwakili oleh empat kuasa hukum yang hadir sekarang ini, dan mungkin nanti barang kali ada yang menyusul yang sampai saat ini belum sampai. Oleh karena itu saya perkenalkan, pertama saya sendiri yaitu Drs. M. Jamaludin Shofisa S.H., M.Kn., kemudian yang sebelah kiri saya paling kiri Santosa S.H. Persis sebelah kiri saya Tohadi S.H. M.Si., kanan saya adalah Wegig Gunawan Yusuf.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saudara Pemohon, ini hari kita akan melihat perbaikan permohonan ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JAMALUDDIN SHOFISA

Betul.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Yang Saudara telah lakukan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JAMALUDDIN SHOFISA

Ya.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Mungkin Saudara bisa menerangkan hal-hal apa saja yang diperbaharui atau diperbaiki lah, setelah sidang yang dahulu?
Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. JAMALUDDIN SHOFISA

Baik, Yang Mulia.

Akan saya sampaikan beberapa hal yang sidang kemarin diminta atau diberi nasihat huk..., nasihat oleh Majelis Hakim. Antara lain tentang penulisan yang *juncto* ditulis *unctis*, karena ada beberapa pasal yang terkait itu.

Kemudian tentang kapasitas pemohon sebagai badan hukum, juga kami sudah sampaikan. Lalu kami sebagai badan hukum yang baru-baru ini telah mengadakan muktamar dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, juga kami sampaikan, saya perbaiki.

Kemudian yang..., hal-hal lain yang juga sangat penting mengenai adanya pertentangan Undang-Undang Parpol yang baru ini dengan pasal yang langsung terkait di dalam Undang-Undang Dasar juga sudah saya perbaiki langsung, baik di dalam posita maupun di dalam petitum.

Oh ya, kemudian kemarin dalam permohonan pertama kami tidak mengajukan provisi, tetapi kami coba untuk di dalam perbaikan ini mohon supaya dipertimbangkan permohonan provisi ini. Karena pertimbangan kami bahwa waktu semakin dekat, apa..., mepet sekali sehingga diharapkan dengan adanya putusan provisi ini kami bisa melakukan apa namanya..., tindakan yang lebih awal *gitu*. Kalau kami menunggu putusan Majelis Hakim barangkali masih terlalu lama, jadi kami mohonkan di dalam permohonan ini, yaitu tentang provisi.

Saya kira itu, yang kemarin diberi nasihat oleh Majelis dan mungkin ada teman saya yang lain yang akan menyampaikan.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Silakan kalau ada tambahan.

10. PEMOHON: TOHADI

Ya, Yang Mulia.

Yang..., tambahan juga berkaitan dengan penulisan yang di permohonan pertama Pasal 28D ayat (3) perubahan ke dua, itu kan diulang. Nah, sudah kita perbaiki bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, jadi tidak ada *double* pasal 28D seperti yang disarankan oleh Yang Mulia pada sidang sebelumnya.

Kemudian juga kita cantumkan pasal-pasal yang kita mintakan uji materi ini, untuk mempertegas kenapa pasal-pasal tersebut kita mintakan ke hadapan Yang Mulia untuk dilakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di pas..., di halaman 31 sudah kita tambahkan.

Kemudian yang lain, yang kemarin juga sempat disarankan oleh Yang Mulia. Yang kata mahkamah menyadari, sudah kita ganti dengan Mahkamah telah menyatakan dalam putusannya. Kemudian redaksi-redaksi yang..., yang semula agak rancu, yang seakan-akan kita juga meminta pengujian formil sudah kita perbaiki, sehingga, rumusannya menjadi rumusan yang jelas sebagai permohonan materil bukan permohonan formil, seperti diangka a maupun angka b.

Kita juga di halaman 24 meskipun tetap me..., apa namanya, pendapat Mahkamah ketika di dalam putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah bahwa pembentuk undang-undang tidak konsisten, tapi maksud kita bahwa kita menyitir ini hanya untuk menunjukkan bahwa rumusan yang kita mintakan untuk diuji itu artinya sebagai bukti bahwa rumusan yang kita mintakan diuji ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jadi tetap pada permintaan materil bukan pada permintaan formil.

Kemudian tadi provisi sudah, Yang Mulia. Baik di Posita maupun di Petitumnya kita minta untuk Yang Mulia bisa mempertimbangkan permohonan dari kami dan selebihnya soal teknis catatan perut penulisan apa..., sebagai sumber data kita maupun yang tadi kita sampaikan yang tadinya *juncto* yang beberapa kali sudah kita ganti dengan *junctis*

Saya kira itu, Yang Mulia. Yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Cukup? tidak ada lagi?

12. PEMOHON: TOHADI

Ya, sudah.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Oke?

14. PEMOHON: TOHADI

Cukup, Yang Mulia.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah para Pemohon, perbaikan ini sudah kita dapat dari Saudara-Saudara dan Saudara menunggu lah panggilan, ya. Nanti Panel melaporkan kepada Pleno tindak lanjut daripada perkara ini. permoho..., termasuk permohonan provisi yang Saudara ajukan. Jadi, **kami-kami** kan hanya pemeriksaan pendahuluan keputusan ada di Pleno. Cukup, Pak ya. Ibu cukup.

Dengan demikian, sidang dalam perkara ini..., permohonan ini, saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.32 WIB

Jakarta, 5 April 2011
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.